



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA PUSAT DATA, INFORMASI DAN HUMAS

Jl. Ir. H. Djuanda No. 36, Jakarta 10120

Telp. (021) 344 2734, 344 3078, 345 8400, 344 2772, 350 7521; Fax. (021) 350 5075, 351 9737, 345 8500

Website : <http://www.bnpb.go.id>

PRESS RELEASE

RAPAT KONSOLIDASI DAN PERCEPATAN PEMBENTUKAN BPBD PROVINSI SELURUH INDONESIA Hotel Millenium Jakarta Pusat, 14 s.d. 17 APRIL 2009

1. Sesuai amanat UU 24/2007 pasal 10 bahwa pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan telah di tindak lanjuti dengan Peraturan Presiden 8/2008. Dalam pasal 18 UU 24/2007 bahwa pemerintah daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Kelembagaan penanggulangan bencana diwujudkan dengan terbentuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Pusat dan akan disusul dengan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.
3. Untuk saat ini 6 (enam) provinsi dan 6 kabupaten/kota sudah membentuk BPBD sehingga perlu dilakukan rapat konsolidasi dan percepatan pembentukan BPBD melalui rapat kerja dengan pemerintah daerah, khususnya bagi pejabat pemerintah daerah di tingkat provinsi di seluruh Indonesia dengan mengundang 3 (tiga) peserta yaitu : Kepala BPBD yang dijabat secara *exofficio* oleh Sekretaris Daerah Provinsi, didampingi Kepala Pelaksana BPBD/Kepala Kesbang Linmas/SKPD yang menangani penanggulangan bencana dan 1 (satu) peserta dari DPRD Provinsi.
4. Tujuan Rapat Konsolidasi dan Percepatan Pembentukan BPBD:
 - a. Terbentuknya BPBD sesuai dengan amanat UU 24 Tahun 2007
 - b. Meningkatnya pemahaman kebijakan penanggulangan bencana antara pusat dan daerah.
 - c. Terkoordinasinya penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
5. Peserta berjumlah 208 orang yang terdiri dari BNPB, Depdagri, BAPPENAS, Departemen PU, Depkes, Depsos, Dephub, Depkeu, Departemen ESDM, POLRI, TNI, BMKG. BASARNAS, PMI, dan peserta daerah dari 33 provinsi.

Jakarta, 15 April 2009

PUSAT DATA, INFORMASI DAN HUMAS